

KEDUDUKAN ORGAN PERSEROAN DALAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN KRITERIA UMK

Ida Bagus Adhi Perdana Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gusho30@gmail.com
I Wayan Wiryawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wayan_wiryawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan untuk menambah pengetahuan pendirian perseroan terbatas perorangan kriteria UMK dan mengetahui kedudukan organ perseroan terbatas perorangan kriteria UMK. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan terkait perseroan terbatas perorangan, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, mengkaji bahan hukum primer, sekunder serta tersier kemudian hasilnya dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa Pendirian suatu perseroan perorangan yaitu dapat didirikan oleh seorang Warga Negara Indonesia, dengan Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Kemudian perseroan perorangan tersebut didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran secara online sehingga memperoleh status badan hukum. Kedudukan organ perseroan PT terdiri atas RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) UU Cipta Kerja, sedangkan organ Perseroan Perorangan hanya terdiri dari Pemegang Saham sekaligus Direktur, serta tanpa adanya organ Dewan Komisaris sebagaimana diatur secara eksplisit pada ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (4) huruf g PP No. 8/2021.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Organ Perseroan

ABSTRACT

The purpose of writing is to increase knowledge of the establishment of an individual limited liability company with the UMK criteria and find out the position of the organs of an individual limited liability company with the UMK criteria. This writing uses normative legal research methods by reviewing regulations related to individual limited liability companies, by applying statutory approaches, and conceptual approaches, and using primary, secondary and tertiary legal materials then the results are described descriptively. The results of the study show that the establishment of an individual company can be established by 1 (one) person or an Indonesian citizen, with a statement of establishment in the Indonesian language. Then the individual company is registered with the Minister and obtains an online registration to get certificate so that it obtains the status of a legal entity. The position of PT company organs consists of GMS, Directors and Board of Commissioners as stipulated in Article 1 point (2) of the Company Law in conjunction with Article 109 point (1) of the Job Creation Law, while the organs of an Individual Company only consist of Shareholders as well as Directors, and there is no Board organ. Commissioners as explicitly stipulated in the provisions of 7 paragraph (2) letter g and article 8 paragraph (4) letter g PP No. 8/2021.

Keywords: Limited Liability Company, Individual Company, Company Organs

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, memiliki peran penting dalam mengupayakan pembangunan nasional melalui kebijakan-kebijakan structural. Memperbarui sistem administrasi, peraturan dan layanan sektor publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebuah keharusan, agar terciptanya kondisi perekonomian negara yang berkualitas dan berdaya saing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) merupakan respon negara terhadap banyaknya peraturan atau undang-undang yang dipandang sebagai penghambat program-program bidang ekonomi, sehingga pemerintah telah berjanji akan menghapus atau cabut berbagai regulasi terkait dengan regulasi yang menghambat investasi melalui UU Cipta Kerja yang dipandang sejalan dengan pembangunan ekonomi dan akan membuat investasi dan ekonomi global semakin berkembang.

Disahkannya UU Cipta Kerja oleh pemerintah akan meningkatkan investasi baik itu dalam negeri atau asing dan hal tersebut akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja di Indonesia yaitu dengan cara penyederhanaan berbagai regulasi yang dapat menghambat investasi pada kluster-kluster termasuk juga pada Undang-undang tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).¹

UU Cipta Kerja merubah pengaturan tentang pendirian suatu perseroan terbatas dengan ketentuan berikut:

- a. "Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil."

UU Cipta Kerja mengubah pengertian Perseroan Terbatas menjadi "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil."

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari 59.26 juta unit sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 menjadi lebih dari 64 juta.² Pertumbuhan yang kian meningkat tersebut menimbulkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi penyerapan tenaga kerja UMKM total 116.97 juta orang.³ Dibentuknya perseroan terbatas kriteria UMK atau perseroan perorangan berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja agar UMK dapat memudahkan kegiatan ekonomi bagi UMK sehingga

¹ Dewi, Andhita & Purwanto, Novy. "Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Acta Comitatus Journal*. 6, No. 03 (2021): 549 - 560.

² <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/100-pelaku-usaha-kecil-ikuti-umkm-go-online-virtual-expo-2022/>

³ Raymon S. "Eksistensi Perseroan UMKM Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, No. 1(2021): 22-39.

meningkatkan daya saing, produktivitas para pengusaha UMK serta mendapatkan kepercayaan oleh bank dalam hal keuangan guna menjalankan usaha.

Perwujudan bentuk usaha seperti PT dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi sangat diminati oleh masyarakat saat ini, karena mudahnya bagi pemegang saham untuk memperjualbelikan sahamnya, serta PT memiliki tanggungjawab yang terbatas.⁴ Pada prinsipnya, perseroan adalah badan hukum berupa persekutuan yang terdiri atas sero-sero (saham).⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT, menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Diaturinya mengenai pendiri PT dengan kurang dari 2 (dua) atau lebih orang pada UU Cipta Kerja menjadikan dasar bahwa PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

Setiap badan hukum terdapat organ perseroan di dalamnya yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tidak terkecuali pada perseroan perorangan. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UU Cipta Kerja, organ perseroan pada PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan demikian tidak adanya perubahan pada organ PT pada UU Cipta Kerja. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal, Pendirian, dan Pembubaran Perseroan UMK (selanjutnya disebut PP No.8/2021) tidak dirumuskan secara eksplisit tentang organ perseroan perorangan, tetapi pada dalam Pasal 7 PP No.8/2021, diatur mengenai "organ perseroan perorangan hanya terdiri dari direksi, dengan merangkap sebagai pemegang saham, akan tetapi tidak diaturinya mengenai keberadaan Dewan Komisaris."

Frase "pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan" pada ketentuan tersebut maka diartikan bahwa hanya terdapat direksi sebagai pemegang saham sebagai organ perseroan perorangan, serta tidak diaturinya "Dewan Komisaris" pada perseroan perorangan tersebut. Dengan demikian maka kedudukan organ perseroan perorangan adalah direksi sekaligus menjadi pemegang saham saja.

Dalam UU Cipta Kerja dan UUPT telah diatur bahwa organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, namun pada PP No.8/2021 secara eksplisit pada pasal 7 ayat 92) huruf g disebutkan bahwa "organ Perseroan Perorangan hanya terdiri dari Direktur sekaligus Pemegang Saham, serta tidak ada organ Komisaris." Adanya inkonsistensi mengenai ketentuan organ Perseroan Perorangan pada PP No. 8/2021 dengan ketentuan organ PT pada UU Cipta Kerja sebagai peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, maka menarik untuk dikaji tentang kedudukan dari organ perseroan pada perseroan perorangan kriteria UMK.

Penelitian terdahulu dilaksanakan oleh Shinta Pangesti (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19" memfokuskan dan mengemukakan bahwa adanya celah hukum dari pengaturan perseroan dengan kriteria usaha mikro kecil pada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yakni adanya produk hukum berupa sertifikat pendaftaran

⁴ Harahap.Y.D, Budi S., Prasetyo.M.H. "Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Notarious* 14 No.2 (2021):725-738

⁵ Mohammad Z.L. Sumiyati. Y. "Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan." *Jurnal Litigasi* 23, No. 1 (2022): 83-100.

yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai objek TUN, serta dimungkinkan adanya perubahan data pendiri yang mengindikasikan boleh adanya akuisisi, peralihan dan pengendalian penuh seluruh saham dalam perseroan perorangan.⁶ Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pendirian perseroan terbatas perorangan kriteria UMK.

Penelitian selanjutnya dilakukan I Made Angga Kretanjala dengan judul "Akibat Hukum Dari Peraturan Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah" dengan focus penelitian pada : "ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016".⁷ Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji kedudukan organ perseroan terbatas perorangan kriteria UMK.

Berdasarkan persoalan diatas maka penulis tertarik mengajukan penelitian yang berjudul "KEDUDUKAN ORGAN PERSEROAN DALAM PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN KRITERIA UMK."

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendirian perseroan terbatas perorangan kriteria UMK?
2. Bagaimana kedudukan organ perseroan terbatas perorangan kriteria UMK?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk memahami tentang pendirian perseroan terbatas perseorangan kriteria UMK dan untuk mengetahui kedudukan organ perseroan terbatas perorangan kriteria UMK.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dianalisis dengan metode penelitian hukum normative yaitu mengkaji pendirian perseroan terbatas perseorangan kriteria UMK serta kedudukan organ perseroan dalam perseroan terbatas perseorangan kriteria UMK. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang sedang diteliti.⁸ Penelitian ini dikaji dengan pendekatan peraturan perundang undangan/*statutes approach* yaitu menganalisis permasalahan yang diteliti dan menggunakan bahan hukum berupa peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga dikaji melalui pendekatan konseptual/*conceptual approach*, dengan menganalisis permasalahan hukum melalui konsep hukum sebagai landasan berfikir. Adapun bahan hukum dikaji dalam jurnal ini adalah bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang didapat bersumber dari internet. Dengan teknik deskriptif kualitatif bahan hukum dikumpulkan

⁶ Shinta, P. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Journal Rechtsvinding* 10, No. 1 (2021): 117-131.

⁷ Kretanjala.I. Sukranatha, A. "Akibat Hukum Dari Peraturan Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Krtha Semaya* 7 No.12 (2019):1-15.

⁸ Fajar,M., dan Achmad, Y. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris." (Jakarta,PustakaPelajar, 2013), 43.

kemudian dilakukan analisis dengan sistem perbandingan hukum dan diinterpretasikan.⁹ Dan menggunakan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik Deskriptif Komparatif, dengan melakukan perbandingan antara 2 (dua) variabel atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh suatu kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Kriteria UMK

Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka (1) UUPT menjelaskan “Perseron Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Salah satu syarat mutlak suatu badan hukum yaitu harta kekayaan badan hukum tersebut tidak tergabung dengan harta kekayaan pribadi serta mempunyai organ badan hukum sebagai pengurus.¹⁰ Adapun unsur-unsur dari suatu PT yaitu:¹¹

1. Memiliki pengurus serta suatu organisasi teratur;
2. Memiliki harta kekayaan sendiri;
3. Memiliki tujuan;
4. Memiliki hak dan kewajiban;
5. PT dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum serta hubungan hukum sehingga dapat digugat maupun menggugat didepan pengadilan;
6. Pertanggungjawaban yang terbatas maksudnya adalah selama organ perseroan tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan.

Perseroan perorangan kriteria UMK adalah prinsip suatu PT yang diperluas dengan berdasar Pasal 109 UU Cipta Kerja yang merubah Pasal 1 angka (1) UUPT, menyatakan bahwa “PT sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP No.7/2021) menjelaskan “Usaha Mikro adalah usaha produktif milim orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.” Pengertian tentang “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.”

Kualifikasi perseroan terbatas kriteria UMK yaitu berdasarkan modal dan penjualan tahunan. Modal sangat penting dalam kegiatan usaha termasuk PT, sebab tanpa modal maka PT tidak dapat didirikan. Modal badan usaha dalam kualifikasi

⁹ Anggito, A. & Setiawan, J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, CV. Jejak, 2018), 9.

¹⁰ Ridwan Kharirandy. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. (Yogyakarta, Gama Media, 2013), 23.

¹¹ Muhamad Sadi Is and M H SHI, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. (Prenada Media, 2016).h.103

perseroan kriteria UMK diatur dalam Pasal 35 angka (3) PP No.7/2021 yaitu sebagai berikut:

- a. "Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan."

Mengenai hasil penjualan tahunan perseroan kriteria UMK diatur dalam Pasal 35 angka (4) PP No.7/2021 sebagai berikut:

- a. "Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan
- c. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)."

Terkait dengan kekayaan awal pendirian Perseroan Terbatas, diaturnya mengenai modal paling sedikit telah dihapuskan, dan diganti menjadi modal ditentukan sendiri oleh pendiri PT. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi masyarakat yang ingin membuat perseroan kriteria UMK. Pasal 4 ayat (1) PP No.8/2021, perseroan diwajibkan untuk menyetor serta menempatkan minimal 25% dari modal dasarnya.

Pendirian perseroan perorangan kriteria UMK diatur Pasal 6 PP 8/2021 menyebutkan bahwa "Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia." Perseroan perorangan didirikan dengan mengisi Pernyataan Pendirian, hal tersebut dikarenakan UMK bukan termasuk penggabungan modal saham melalui perjanjian yang terdiri dari 2 orang atau lebih, akan tetapi pendirian perseroan kriteria UMK tersebut dapat dibuat hanya dengan seroang pendiri oleh karena tu Perseroan perseroangan dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris tetapi hanya mengisi pernyataan pendirian. Pasal 6 ayat PP No.8/2021 juga mengatur bahwa "Perseroan perseroangan didirikan oleh seseorang WNI dengan minimal usia 17 tahun dan cakap hukum dengan Pernyataan Pendirian menggunakan bahasa Indonesia." Sebuah surat pernyataan pendirian tersebut wajib mencantumkan modal dasar, tujuan, maksud dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan berdirinya suatu Perseroan perseorangan.¹² Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja hanya menentukan di Pasal 153B yang menyatakan bahwa "pernyataan pendirian memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan serta pernyataan pendirian hanya dengan mengisi format isian yang telah disediakan, kemudian didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI secara elektronik."

¹² Harahap, Y. "Hukum Perseroan Terbatas." (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 74.

3.2. Kedudukan Organ Perseroan Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Kriteria UMK

Subjek hukum dalam ilmu hukum dikenal dengan 2 (dua) jenis yaitu subyek hukum pribadi (perorangan) dan subjek hukum yang berupa badan hukum. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis subjek hukum tersebut adalah terdapat pada hak dan kewajibannya. "*Rechts-persoon*" atau badan hukum merupakan ciptaan dari hukum itu sendiri untuk melaksanakan perbuatan atau hubungan hukum dengan kekayaan pribadi badan hukum tersebut serta memiliki tanggungjawab terbatas. Perseroan merupakan badan usaha yang telah memenuhi syarat sebagai badan hukum yang telah diatur UU PT. PT juga disebut "*artificial person*" dalam melakukan perbuatan serta hubungan hukum diwakili oleh manusia (individu).¹³

Setiap badan hukum terdapat organ perseroan di dalamnya yang memiliki wewenangnya masing-masing, tidak terkecuali pada perseroan perorangan. Sebagai suatu badan hukum, maka terdapat pemisahan antara kedudukan PT (subjek hukum) dengan organ perseroannya. Organ perseroan berfungsi sebagai wakil PT dalam segala perbuatan hukum dan pengurus yang melaksanakan visi dan misi PT.¹⁴

Konsep perseroan perorangan yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja secara garis besar memungkinkan para pelaku usaha yang memenuhi syarat sebagai UMK untuk membentuk PT yang lebih sederhana dengan pendirinya yang cukup 1 (satu) orang, tidak memerlukan akta notaris, tidak terdapat aturan mengenai modal minimum dan dengan tetap adanya tanggung jawab terbatas sehingga terdapat pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan serta penyederhanaan bentuk perseroan lainnya. Pengaturan bentuk perseroan perorangan ini kemudian juga mengubah, menambahkan dan menggantikan beberapa peraturan mengenai perseroan yang diatur dalam UU PT.

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan PT berdasar ketentuan Pasal 109 UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak adanya perubahan pada organ PT pada UU Cipta Kerja. Sedangkan, berdasarkan PP No.8/2021 tidak diatur secara eksplisit mengenai organ perseroan perorangan, namun demikian pada ketentuan pasal 7 PP No.8/2021 mengatur bahwa "perseroan perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan." Dengan demikian kedudukan pada organ perseroan perseroan kriteria UMK ialah terdiri dari seorang direksi sekaligus pemegang saham, tanpa adanya organ dewan komisaris. Dalam PT hal tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari sebab PT terdiri dari 2 orang, namun pada perseroan perseorangan tentu perlu diteliti lebih lanjut mengenai kedudukan organ perseroan tersebut sebab perseroan kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.

Mengenai pengertian dari masing-masing organ PT terdapat ketentuan pasal 109 angka (1) UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan pasal 1 UUPT, diantaranya sebagai berikut:

- ketentuan Pasal 1 angka (4), "RUPS ialah organ yang kewenangannya tidak diberikan baik kepada pihak direksi maupun pihak dewan komisaris."

¹³ Yustisia, P., Sudirawan, K. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan *Jurnal Magister Hukum Udayana*." 10, no. 4 (2021):769-781.

¹⁴ Devi, N., & Priyanto, I. "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum." *Kertha Semaya*. 7 no.5 (2019): 1-15.

- ketentuan Pasal 1 angka (5), "Direksi organ yang mempunyai kewenangan serta memiliki tanggung jawab secara penuh untuk mengurus perseroan dan mewakili perseroan untuk kepentingan perseroan itu sendiri.
- ketentuan Pasal 1 angka (6), "Dewan Komisaris merupakan organ berwenang mengawasi serta memberikan nasihat atau masukan kepada direksi."

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada prinsip yang sama. Kewenangan RUPS, Direksi maupun Dewan Komisaris harus dijalankan dengan itikad baik dan sesuai dengan anggaran dasar PT maupun peraturan perundangan-undangan. Dimana organ PT tidak dapat dimintai tanggungjawab atas tindakan PT yang telah sesuai dengan prinsip perseroan di Indonesia yaitu prinsip *separate entity* dan *limited liability*.¹⁵

UU Cipta Kerja yang tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan organ PT menyebabkan ketentuan mengenai organ PT masih tetap berlaku. Pada PP no. 8/2021 tidak diatur secara eksplisit mengenai organ perseroan perorangan, namun demikian pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 8/2021 mengatur bahwa perseroan perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan"

Ketentuan 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (4) sbagaimana frase yang menyatakan bahwa organ Perseroan Perorangan yang hanya terdiri dari pemegang saham sebagai pendiri perlu dikaji dari sudut pandang kedudukan organ PT secara umum yang terdiri RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Frase tersebut menunjukkan bahwa organ Perseroan Perorangan sebagaimana ketentuan PT No. 8/2021 tidak sesuai dengan ketentuan organ perseroan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja. Hal ini disebabkan oleh organ PT dalam UUPT bersifat two tier system, sedangkan organ Perseroan Perorangan bersifat one tier system, yang mana kedudukan organ Direksi (direktur) perseroan merangkap sebagai pemegang saham perseroan tanpa adanya organ komisaris. Salah satu organ perseroan yang memiliki kedudukan yang penting dalam melaksanakan kinerja PT adalah Dewan Komisaris. Kedudukan penting Dewan Komisaris yaitu memiliki fungsi yang antarlain adalah sebagai penasehat, pengawasan dan pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 114 UUPT "Komisaris memiliki wewenang melakukan pengawasan akan kebijakan dan kinerja Direksi dan juga berwenang memberi sanksi dan mendapatkan konfirmasi atas pelanggaran Direksi." Serta Pasal 106 UUPT yang mengatur bahwa "Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 1, Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 1 untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

Inkonsistensi pengaturan organ perseroan pada PP No. 8/2021 dapat ditinjau dari hierarki norma-norma hukum. Hierarki norma didefinisikan struktur aturan hukum atau tingkatan suatu peraturan perundang-undangan yang berjenjang dan bertingkat.

Akibat dari adanya suatu hierarki peraturan, maka seluruh peraturan perundang undangan yang dibuat wajib memperhatikan materi muatan dan norma hukum. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, "tidak boleh

¹⁵ Adiningsih, N. Marwanto (2019). "Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan." *Kertha Semaya*. 7 (6), 1-16.

bertentangan” dengan peraturan atau norma hukum di atasnya. Soerjono Soekanto memaparkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dengan memuat “*asas lex superior derogat legi inferior*” yang berarti “peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah”. Demikian pula pada teori perjenjangan norma atau disebut “*Stufenbau Theory*”. *Stufenbau Theory* merupakan teori yang dicetuskan oleh Hans Kelsen yaitu “norma-norma hukum terdiri dari norma yang berjenjang (tata susunan), yang mana suatu norma berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada *Grund Norm*”. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengacu pada tatanan urutan jenis peraturan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Adanya *omnibus law* adalah paradigm baru hukum di Indonesia. Ditinjau dari teori hierarki norma hukum, maka ketentuan mengenai organ Perseroan Perorangan pada PP No.8/2021 seharusnya tetap mengacu pada ketentuan organ perseroan pada UU Cipta Kerja dan UUPT sebagai peraturan yang lebih tinggi. PP No.8/2021 tidak boleh dengan serta merta merubah ketentuan organ perseroan dengan menghilangkan Dewan Komisaris dari organ perseroan pada Perseroan Perorangan sehingga menjadi tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

4. Kesimpulan

Pendirian suatu perseroan perorangan yaitu dapat didirikan seorang WNI, dengan Pernyataan Pendirian menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian perseroan perorangan tersebut didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM guna mendapatkan sertifikat pendaftaran secara *online* sehingga memperoleh status badan hukum. Kedudukan organ perseroan PT terdiri atas RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) UU Cipta Kerja, sedangkan organ Perseroan Perorangan hanya terdiri dari Direktur sekaligus sebagai pemegang saham, serta tanpa adanya organ Dewan Komisaris sebagaimana diatur secara eksplisit pada ketentuan 7 ayat (2) huruf g serta pasal 8 ayat (4) huruf g PP No. 8/2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, A. & Setiawan, J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, CV. Jejak, 2018)
Fajar, M., & Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2013)
Harahap, Y. *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta, Sinar Grafika, 2021)

Ridwan Kharirandy. Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid II. (Yogyakarta, Gama Media, 2013)

Jurnal:

- Adiningsih, N., & Marwanto, M. (2019). Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, No.6 (2019): 1-16.
- Aziz, M.F & Febriananingsih, N. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaja Mikro Kecil (UMKM) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechtsvinding* 9, No. 1 (2020):91-108.
- Devi, N., & Priyanto, I. (2019). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(5), 1-15. doi:10.24843/KM.2019.v07.i05.p02
- Dewi, Andhita & Purwanto, Novy. "Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 03 (2021): 549 - 560.
- Harahap, Y.D, Budi S., Prasetyo, M.H."Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Notarius* 14 No.2 (2021):
- Kretanjala, I., & Sukranatha, A. Akibat Hukum Dari Peraturan Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7 No.12 (2019):1-15.
- Mohamad Zen, L., & Sumiyati, Y. "Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan." *Jurnal Litigasi* 23, No. 1 (2022): 83-100.
- Nurnaningsih, Rita & Solihin, D. "Kedudukan PT Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)." *Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1, No. 2 (2020): 55-64
- Shinta, P. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, No. 1 (2021): 117-131.
- Yustisia Utami, P., & Sudiarawan, K. Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, No,4 (2021); 769-781.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620.

Internet:

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/100-pelaku-usaha-kecil-ikuti-umkm-go-online-virtual-expo-2022/>